



PETIKAN PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 19 Februari 1993;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;
Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;
Menimbang, setelah melihat barang bukti di persidangan;
Menimbang, dst ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran, serta peraturan- peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Pelacur"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 63/Pid.C/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kondom merek Sutra warna merah

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Shifa Natasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Penuntut Umum, Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shifa Natasa, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 63/Pid.C/2024/PN Bjb